



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN ALIAS EMAN BIN SUPRIYADI;**
2. Tempat lahir : Pongok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Kruis Desa Pongok
Kecamatan Kepulauan Pongok
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl untuk mendampingi Terdakwa namun Terdakwa menolak;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 6,91 Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah plastik asoi.
 - 1 (satu) buah Tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah potongan pipet minuman.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan Dalam Perkara Lain, Yaitu : Rian Als Bo Bin Darkum.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi Rian Als BO Bin Darkum (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Permufakatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berencana untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat Brutto 7,15 Gram dengan harga sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo berwarna hitam milik saksi Rian Als BO Bin Darkum saksi Rian Als BO Bin Darkum menelpon saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan saksi Rian Als BO Bin Darkum mengatakan kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek akan membayar sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) terlebih dahulu sisanya nanti akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual yang merupakan uang patungan antara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara terdakwa Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dikirim ke saksi Amrillah Daeng Bin Jawasek melalui aplikasi DANA dengan penerima atas nama Novriando Handika nomor 0887437828540 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dihubungi kembali oleh saksi Amrillah daeng Bin Jawasek untuk menuju ke Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 20.45 Wib saksi Rian Als BO Bin Darkum menghubungi saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan saksi Amrillah daeng Bin Jawasek mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum tidak kenal menghubungi saksi Rian Als BO Bin Darkum dan mengarahkan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum untuk mengambil Narkotika jenis sabu di kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE. Milik saksi Rian Als BO Bin Darkum langsung menuju ke dalam kebun sawit di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang berada di samping terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dengan jarak 1 (satu) meter mengambil 1 (satu) kantong yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah batang sawit namun tidak lama kemudian perbuatan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berhasil diketahui oleh saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian Jaya Bin Endang Mulya Jaya yang merupakan anggota polisi serta anggota polisi lainnya lalu terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi tergeletak di tanah di dekat terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang sebelumnya dijatuhkan oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum pada saat mengambil plastik asoi tersebut dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna hitam yang dipegang oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirek kaca, (1) buah potongan pipet minuman serta ditemukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE. Selanjutnya ketika diinterogasi oleh anggota polisi terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang dibeli seharga Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual rencananya oleh terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi sabu tersebut akan dijual kembali selanjutnya terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.016 Badan POM tanggal 10 Juni 2024 dan riwayat penimbangan/volume sample yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu diperoleh hasil yaitu berat netto 6,91 (enam koma sembilan satu) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomorurut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto akhir 6,8 Gram.

Perbuatan terdakwa ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi Rian Als BO Bin Darkum (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Kebun sawit di Jalan Air Benar STM Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib ketika itu saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian jaya Bin Endang Mulya Jaya yang merupakan anggota polisi menerima informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang berada di kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan setelah menerima informasi tersebut lalu saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian jaya Bin Endang Mulya Jaya serta anggota polisi lainnya langsung menuju ke kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 21.00 Wib langsung melakukan pengintaian tidak lama kemudian saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian jaya Bin Endang Mulya Jaya serta anggota polisi lainnya melihat terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dengan posisi terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Als Eman Bin Supriyadi berada di atas sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE milik saksi Rian Als BO Bin Darkum sedangkan saksi Rian Als BO Bin Darkum sedang mengambil 1 (satu) kantong yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah batang sawit melihat hal itu selanjutnya saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian Jaya Bin Endang Mulya Jaya serta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi tergeletak di tanah di dekat terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang sebelumnya dijatuhkan oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum pada saat mengambil plastik asoi tersebut dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna hitam yang dipegang oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirek kaca, (1) buah potongan pipet minuman serta ditemukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE. Selanjutnya ketika diinterogasi oleh anggota polisi terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum lalu dikarenakan terdakwa Ringga Als Rudi Bin Maja dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa Ringga Als Rudi Bin Maja beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.016 Badan POM tanggal 10 Juni 2024 dan riwayat penimbangan/volume sample yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu diperoleh hasil yaitu berat netto 6,91 (enam koma sembilan satu) gram adalah POSITIF

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomorurut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto akhir 6,8 Gram.

Perbuatan terdakwa ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI Bin ASANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 wib, saya dan TIM mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya laporan sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu yang berada di kebun sawit yang beralamat di jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saya berserta rekan dan TIM Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan setibanya ditempat tersebut pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, di jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. saya dan rekan bersama TIM langsung melakukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



pengitaian terhadap orang yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian saya dan rekan SEPTIAN JAYA langsung melakukan penangkapan terhadap SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan Sdr. ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang diduga pelaku ingin melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian anggota memanggil RT setempat Untuk menyaksikan Pengeledahan Badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan Sdr. ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dan setelah dilakukan pengeledahan yang di saksikan RT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang di dalmnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat itu adalah milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan di dalam, 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan yaitu milik dari Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang di gunakan untuk mengambil narkoba tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lakukan penangkapan milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan, atas kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saat di lakukan pengeledahan Barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di



dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang didalamnya, 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat itu adalah milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuman yang ditemukan di dalam, 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan yaitu milik dari Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI gunakan untuk mengambil narkoba tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lakukan penangkapan milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah batang sawit tersebut adalah Sdr.RIAN alias BO Bin DARKUM sedangkan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI berada disamping Sdr.RIAN alias BO Bin DARKUM pada saat ditangkap saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan RIAN pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut di beli dengan SDR. AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan RIAN cara mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba tersebut dengan cara SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI menghubungi dengan menggunakan handphone SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM yang mana pada saat itu SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI memesan narkoba tersebut sebanyak 1(satu) katong yang mana pada saat itu SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI memiliki uang sebesar RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana pada saat itu masing - masing SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dari mereka memiliki uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK menayakan sisa dari pembelian dari narkoba tersebut kapan membayar dan SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI mengatakan setelah narkoba tersebut habis terjual yang mana apabila narkoba tersebut sudah SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dapatkan akan di bagi menjadi 2 (dua) dan sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK mengatakan kepada SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI kirim saja uang yang ada sekarang;

- Bahwa dari pengakuan RIAN sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yang pertama SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM membeli pada tanggal 05 Mei 2024 sebanyak setengah kantong dan yang kedua pada tanggal 21 Mei 2024 SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM membeli narkoba tersebut sebanyak 1 katong sebelum SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM ditangkap. Sedangkan Pengakuan dari Terdakwa baru 1 kali mengambil narkoba tersebut dari Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sebelum SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI sebelum di tangkap
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan RIAN narkoba jenis sabu di beli dari SDR AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK sebanyak 1 (satu) kantong sekira bruto 7,15 gram dengan harga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2024 sebelum ditangkap;
- Bahwa Narkoba tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan RIAN Tidak memiliki izin dari Instansi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun untuk menyimpan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 wib, saya dan TIM mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya laporan sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Sabu yang berada di kebun sawit yang beralamat di jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saya berserta rekan dan TIM Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan setibanya ditempat tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, di jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. saya dan rekan bersama TIM langsung melakukan pengitaian terhadap orang yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian saya dan rekan SEPTIAN JAYA langsung melakukan penangkapan terhadap SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan Sdr. ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang diduga pelaku ingin melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian anggota memanggil RT setempat Untuk menyaksikan Penggeledahan Badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan Sdr. ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan RT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang di dalmnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat itu adalah milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan. Di temukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan di dalam, 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan yaitu milik dari Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang di gunakan untuk mengambil narkoba tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lakukan penangkapan milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan, atas kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saat di lakukan penggeledahan Barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang didalamnya, 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat itu adalah milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan di dalam, 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan yaitu milik dari Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI gunakan untuk mengambil narkoba tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lakukan penangkapan milik SDR. RIAN alias BO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibawah batang sawit tersebut adalah Sdr.RIAN alias BO Bin DARKUM sedangkan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI berada disamping Sdr.RIAN alias BO Bin DARKUM pada saat ditangkap saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan RIAN pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut di beli dengan SDR. AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan RIAN cara mereka membeli narkoba tersebut dengan cara SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI menghubungi dengan menggunakan handphone SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM yang mana pada saat itu SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI memesan narkoba tersebut sebanyak 1(satu) katong yang mana pada saat itu SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI memiliki uang sebesar RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana pada saat itu masing - masing SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dari mereka memiliki uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu jutaan lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK menayakan sisa dari pembelian dari narkoba tersebut kapan membayar dan SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI mengatakan setelah narkoba tersebut habis terjual yang mana apabila narkoba tersebut sudah SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI dapatkan akan di bagi menjadi 2 (dua) dan sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK mengatakan kepada SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI kirim saja uang yang ada sekarang;
- Bahwa dari pengakuan RIAN sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yang pertama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM membeli pada tanggal 05 Mei 2024 sebanyak setengah kantong dan yang kedua pada tanggal 21 Mei 2024 SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM membeli narkoba tersebut sebanyak 1 katong sebelum SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM ditangkap. Sedangkan Pengakuan dari Terdakwa baru 1 kali mengambil narkoba tersebut dari Sdr AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebelum SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI sebelum di tangkap

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan RIAN narkoba jenis sabu di beli dari SDR AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK sebanyak 1 (satu) kantong sekira bruto 7,15 gram dengan harga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2024 sebelum ditangkap;
 - Bahwa Narkoba tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan RIAN Tidak memiliki izin dari Instansi manapun untuk menyimpan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi INDRA Bin SAPARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan karena saksi adalah Ketua RT yang berada di tempat pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan RIAN yang berada di kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan Sdr. ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang berada di kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang di dalmnya, 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat itu adalah milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kacang, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan di dalam 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan yaitu milik dari Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI gunakan untuk mengambil narkotika tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lakukan penangkapan milik SDR. RIAN alias BO Bin DARKUM dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut saya berada di depan Polisi tersebut, berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saya dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RIAN Als BO Bin DARKUM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib di kebun sawit yang beralamat di Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada saat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang mengambil 1 paket narkotika jenis sabu di kebun sawit yang beralamat di jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboalai Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah plastik asoi, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kacang, 1 (satu) Buah potongan pipet minuman, 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang mana pada barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan;

- Bahwa Narkotika tersebut Saksi dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI ambil di kebun sawit yang beralamat di jalan Air Benar STM Kel Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka selatan yang mana pada saat itu saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang didalamnya 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan polisi pada saat itu adalah milik saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan itemukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan didalam 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik saya. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI gunakan untuk mengambil narkotika tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan polisi pada saat dilakukan penangkapan milik Terdakwa dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI membeli narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon sdr AMRI DAENG menggunakan Handphone saya dan berbicara dengan sdr AMRI DAENG untuk membeli narkotika jenis sabu dan sdr AMRI DAENG dan Sdr. AMRI DAENG mengatakan berapa banyak mau membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saya menjawab sebanyak 1 kantong yang mana pada saat itu saya bilang uang saya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar dulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya setelah narkoba tersebut habis terjual dan sdr AMRI DAENG iya nanti tunggu perintah saya. Sekirang pukul 18.30 wib menghubungi saya dan menyuruh saya ke jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan. Setibanya dialan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 20.45 wib saya menghubungi Sdr AMRI DAENG tersebut dan Sdr AMRI DAENG mengatakan nanti ada orng menghubungi saya tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi saya dan mengarahkan saya untuk mengambil narkoba tersebut dikebun sawit yang beralamat dijalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Sealatan. Setibanya di kebun sawit yang beralamat dijalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan sekira pukul 21.00 wib saya mendapatkan narkoba tersebut di bawah batang sawit;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima sebanyak 1 (satu) kantong sekira bruto 7,15 gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- bahwa Yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Sedangkan Terdakwa pada saat itu berada disamping Terdakwa ± 1 meter;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dari sdr AMRI DAENG akan tetapi Terdakwa bayar setelah narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr AMRI DAENG yang pertama saya membeli pada tanggal 05 Mei 2024 sebanyak setengah kantong dan yang kedua pada tanggal 21 Mei 2024 saya membeli narkoba tersebut sebanyak 1 katong sebelum saya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan pembeli dengan cara mendatangi Terdakwa di pelabuhan sadai dan mengatakan yang membeli bahasanya "beli bahan";
- Bahwa Pembayaran Saksi dengan sdr AMRI DAENG dengan cara narkoba bayar dengan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana sisa Saksi bayar setelah narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana keuntungan dari Terdakwa menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali Sdr AMRI DAENG dan Saksi mengetahui dari Sdr moko sendiri yang mana pada saat itu sdr AMRI DAENG mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr AMRI DAENG saat ini menjadi warga binaan lapas narkotika II A di Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul. 20.45 wib saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI mengambil narkotika jenis sabu dikebun sawit yang beralamat dijalan air benar STM Kel Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka selatan setelah saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI mendapatkan. Setelah kami mendapatkan narkotika tersebut pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib tidak lama kemudian setelah itu kami ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat sebelum dilakukan penggeledahan terhadap saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI polisi memanggil ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik asoi yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong yang di dalamnya 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mana barang bukti tersebut di temukan polisi pada saat itu adalah milik saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan. Di temukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek macam, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan itemukan kembali 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek macam, 1 (satu) Buah potongan pipet minuma yang ditemukan didalam 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F yang digunakan oleh SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI. Di temukan kembali 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang mana barang bukti handphone tersebut milik saya. Lalu di temukan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI gunakan untuk mengambil narkotika tersebut yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan polisi pada saat dilakukan penangkapan milik saya dan SDR ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penggeledahan. Sebelum saya ditangkap Saya membeli narkotika jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara saya menelpon sdr AMRI DAENG menggunakan Handphone saya dan berbicara dengan sdr AMRI DAENG untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr AMRI DAENG dan Sdr. AMRI DAENG mengatakan berapa banyak mau membeli narkoba jenis sabu tersebut dan saya menjawab sebanyak 1 kantong yang mana pada saat itu saya bilang uang saya bayar dulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya setelah narkoba tersebut habis terjual dan sdr AMRI DAENG iya nanti tunggu perintah saya. Yang mana Uang yang saya bayar tersebut milik saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI yang mana masing-masing dari saya dan Sdr.ERWIN alias EMAN Bin SUPRIYADI sebesar uang RP. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekirang pukul 18.30 wib menghubungi saya dan menyuruh saya ke jalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan. Setibanya dialan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 20.45 wib saya menghubungi Sdr AMRI DAENG tersebut dan Sdr AMRI DAENG mengatakan nanti ada orng menghubungi saya tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi saya dan mengarahkan saya untuk mengambil narkoba tersebut dikebun sawit yang beralamat dijalan Air Benar STM Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Sealatan;

- Bahwa Menggunakan Handphone Terdakwa yang mana nomor Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWESK tersebut dengan nomor +62887437452918 yang saya simpan dengan nama KONTUL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Yang mana narkoba tersebut akan Saksi jual kepada orang yang bekerja sebagai Nelayan dan menjual dengan cara membuatkan peta terlebih dahulu setelah saya selesai membuatkan peta tersebut saya kirim foto peta narkoba tersebut dengan Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yang mana apabila ada yang membeli Peta yang sudah saya kirim ke Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK dikirim kembali oleh Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Yang pertama Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawa batang karet yang beralamat dijalan perkantoran parit 3 Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual kepada orang yang bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan uang kepada Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK setelah itu baru saya juga yang megirimkan uang tersebut dengan Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK yang mana uang yang sudah Saksi dan Terdakwa kirim kepada Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) yang mana masing mengirimkan uang Sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi manapun;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AMRILLAH DAENG Bin JAWASEK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi berada di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang yang mana saksi sebagai warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan Rian;
- Bahwa saksi tidak memiliki alat komunikasi apapun yang mana pada saat ini saksi sebagai warga binaan lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan nomor serta nama akun tersebut dan saksi tidak pernah menghubungi nomor tersebut dan tidak pernah di hubungi oleh nama akun whatsapp tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Rian untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang di kebun sawit yang berlamat di Jalan Air Benar STM Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak pernah berbisnis Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan Rian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rian;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi RIAN als BO pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Kebun Sawit yang berada di Jl. Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi. RIAN alias BO Bin DARKUM sedang berada di Kebun Sawit yang berada di Jl. Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM, lalu terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anggota Kepolisian Telah menemukan 1 (satu) Buah plastik asoi di dekat Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM yang tergeletak di tanah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih dan 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong, Lalu juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang di pegang oleh Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM, dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, ditemukan 1 (satu) Buah Jarum., 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuman dan juga ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang mana pada saat penangkapan terdakwa berada di atas motor tersebut dan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM;
- Bahwa Narkotika tersebut bisa berada di dekat Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM dan tergeletak di tanah dikarenakan pada saat penangkapan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sendirilah yang menjatuhkannya;
- Bahwa Terdakwa dengan teman Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AMRILLAH DAENG yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIAN alias BO Bin DARKUM memesan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa dan saksi RIAN alias BO Bin DARKUM mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan dibagi 2, separuh untuk terdakwa dan separuh untuk Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau 1 (satu) Kantong akan tetapi baru kami bayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan perjanjian sisanya akan kami bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah kumpulan uang terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIAN alias BO Bin DARKUM memesan Narkotika tersebut dari saksi AMRILLAH DAENG baru 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sedang berada di Dusun Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, lalu Saksi AMRILLAH DAENG menelpon dan mengatakan untuk mengambil Narkotika tersebut di Jalan Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu sekira pukul 20.45 Wib, terdakwa dan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sampai di lokasi yang diarahkan tersebut, ada orang yang menelpon dan mengarahkan kami untuk ke Kebun sawit yang berada di Jalan Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sedang berada di Kebun Sawit yang berada di Jl. Air Benar STM Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM, lalu terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, Setelah Anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa dan saudara Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM, Anggota Kepolisian Memanggil Ketua RT setempat dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM dan pada saat pengeledahan Anggota Kepolisian Telah menemukan 1 (satu) Buah plastik asoi di dekat Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM yang tergeletak di tanah yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Tisu berwarna putih dan 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong, Lalu juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam yang di pegang oleh Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM, dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, ditemukan 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah pirek kaca, 1 (satu) Buah potongan pipet minuman dan juga ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan Nopol BN 5238 VE yang mana pada saat penangkapan terdakwa berada di atas motor tersebut dan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM dan Narkotika tersebut bisa berada di dekat Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM dan tergeletak di tanah dikarenakan pada saat penangkapan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM sendirilah yang menjatuhkannya, lalu setelah itu terdakwa dan Saksi RIAN alias BO Bin DARKUM di bawa ke polres bangka selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan/atau melakukan transaksi dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 6,91 Gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;
4. 1 (satu) buah plastik asoi;
5. 1 (satu) buah Tisu berwarna putih;
6. 1 (satu) buah jarum;
7. 1 (satu) buah pirek kaca;
8. 1 (satu) buah potongan pipet minuman;
9. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F;
10. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam;
11. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. BN : 5238 VE.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berencana untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat Brutto 7,15 Gram dengan harga sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo berwarna hitam milik saksi Rian Als BO Bin Darkum saksi Rian Als BO Bin Darkum menelpon saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan saksi Rian Als BO Bin Darkum mengatakan kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek akan membayar sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) terlebih dahulu sisanya nanti akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual yang merupakan uang patungan antara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara terdakwa Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dikirim ke saksi Amrillah Daeng Bin Jawasek melalui aplikasi DANA dengan penerima atas nama Novriando Handika nomor 0887437828540 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dihubungi kembali oleh saksi Amrillah daeng Bin Jawasek untuk menuju ke Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bahwa sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 20.45 Wib saksi Rian Als BO Bin Darkum menghubungi saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan saksi Amrillah daeng Bin Jawasek mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum tidak kenal menghubungi saksi Rian Als BO Bin Darkum dan mengarahkan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum untuk mengambil Narkotika jenis sabu di kebun sawit yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE. Milik saksi Rian Als BO Bin Darkum langsung menuju ke dalam kebun sawit di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

3. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang berada di samping terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dengan jarak 1 (satu) meter mengambil 1 (satu) kantong yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah batang sawit namun tidak lama kemudian perbuatan terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berhasil diketahui oleh saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian Jaya Bin Endang Mulya Jaya yang merupakan anggota polisi serta anggota polisi lainnya lalu terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi tergeletak di tanah di dekat terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang sebelumnya dijatuhkan oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum pada saat mengambil plastik asoi tersebut dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna hitam yang dipegang oleh saksi Rian Als BO Bin Darkum dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirek kaca, (1) buah potongan pipet minuman serta ditemukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE;
4. Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi oleh anggota polisi terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum yang dibeli seharga Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual rencananya oleh terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi sabu tersebut akan dijual kembali selanjutnya terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi dan saksi Rian Als BO Bin Darkum berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.016 Badan POM tanggal 10 Juni 2024 dan riwayat penimbangan/volume sample yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal pinang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu diperoleh hasil yaitu berat netto 6,91 (enam koma sembilan satu) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomorurut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto akhir 6,8 Gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu, Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Terdakwa ERWIN Als EMAN Bin SUPRIYADI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pasal 38 yaitu Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotik. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 13 ayat 1 yaitu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri ;

Menimbang bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa dan saksi Rian alias Bo Bin Darkum berencana untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat Brutto 7,15 Gram dengan harga sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo berwarna hitam milik Saksi Rian Als BO Bin Darkum kemudian Saksi Rian Als BO Bin Darkum menelpon saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan Saksi Rian Als BO Bin Darkum mengatakan kepada saksi Amrillah daeng Bin Jawasek akan membayar sabu tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) terlebih dahulu sisanya nanti akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual yang merupakan uang patungan antara Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa dikirim ke saksi Amrillah Daeng Bin Jawasek melalui aplikasi DANA dengan penerima atas nama Novriando Handika nomor 0887437828540 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Amrillah daeng Bin Jawasek untuk menuju ke Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 20.45 Wib Saksi Rian Als BO Bin Darkum menghubungi saksi Amrillah daeng Bin Jawasek dan saksi Amrillah daeng Bin Jawasek mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa tidak lama kemudian ada orang yang Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa tidak kenal menghubungi Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan mengarahkan Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di kebun sawit yang beralamat di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE milik Saksi Rian Als BO Bin Darkum langsung menuju ke dalam kebun sawit di Jalan Air Benar STM Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib Saksi Rian Als BO Bin Darkum dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum yang berada di samping saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi dengan jarak 1 (satu) meter mengambil 1 (satu) kantong yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah batang sawit namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi berhasil diketahui oleh saksi Yogi Bin Asani, saksi Septian Jaya Bin Endang Mulya Jaya yang merupakan anggota polisi serta anggota polisi lainnya lalu Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi tergeletak di tanah di dekat Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum pada saat mengambil plastik asoi tersebut dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan juga ditemukan di dalam kantong kiri depan celana yang digunakan oleh Saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirek kaca, (1) buah potongan pipet minuman serta ditemukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna hitam dengan No. Pol. BN : 5238 VE. Selanjutnya ketika diinterogasi oleh anggota polisi Terdakwa Rian Als BO Bin DARKUM mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi yang dibeli seharga Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) namun baru dibayarkan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang merupakan uang patungan antara saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual rencananya oleh saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi sabu tersebut akan dijual kembali selanjutnya Terdakwa Rian Als BO Bin Darkum dan saksi Erwin Als Eman Bin Supriyadi berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.8B.06.24.1022, serta riwayat penimbangan barang bukti, barang bukti yang diuji, berat barang bukti dan wadah 7,15 gram, berat wadah 0,24 gram, berat barang bukti Netto 6,91 gram, berat barang bukti diuji 0,11 gram, berat sisa barang bukti 6,8 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Saksi Rian Als BO Bin Darkum bersama Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erwin Als Eman Bin Supriyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Sgl



5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 6,91 (enam koma sembilan satu) Gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 6,8 (enam koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah plastik asoi;
- 1 (satu) buah Tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet minuman;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merk A2F;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King Berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 5238 VE.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rian Als Bo Bin Darkum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H